

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN HUKUMAN PEMERKOSAAN BAGI PELAKU SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI KORBAN DITINJAU DARI POSITIVISME HUKUM**



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**Nama : Lila AfridaPebriana**

**NIM : 18710068**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**Judul** : Analisis Yuridis Pemberatan Hukuman Pemerksaan Bagi Pelaku Serta Dampak Psikologis Bagi Korban Ditinjau Dari Positivisme Hukum

**Nama** : Lila AfridaPebriana  
**NIM** : 18710068  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
Diuji guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 9 Mei 2021

**Pembimbing 1**



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN: 0721046004

**Pembimbing 2**



(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)

NIDN : 0007106201

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN: 0721046004

**Dosen Penguji :**




(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN: 0721046004



(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)

NIDN : 0007106201



(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum.)

NIDN : 2106048001

## PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

### KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 9 Mei 2022



(Lila Afrida Pebriana)  
NIM. 18710068

## RINGKASAN

Peneliti mengambil judul **Analisis Yuridis Pemberatan Hukuman Pemerkosaan Bagi Pelaku Serta Dampak Psikologis Bagi Korban Ditinjau Dari Positivisme Hukum**. Yang mana tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kesucilaan dan dapat merusak harkat serta martabat korban, selain itu juga terdapat pemberatan sanksi terhadap tindak pidana yang disertai perbuatan tertentu seperti menghilangkan nyawa orang lain dan dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Pemerkosaan menimbulkan dampak yang tidak biasa sehingga dapat dikategorikan untuk tindak pidana yang dapat dikenai sanksi lebih berat atau sanksi tambahan tertentu. Dampak yang ditimbulkan bagi korban seperti dampak fisik, sosial, mental dan psikologis yang berakibat jangka panjang. Tujuan penyusunan skripsi adalah untuk menganalisis pemerkosaan yang termasuk kategori pemberatan dan dampak setelah adanya pemberatan hukuman bagi pelaku serta dampak psikologis yang terjadi bagi korban setelah adanya peristiwa pemerkosaan.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang, dengan sumber data yang berasal dari buku, Undang-Undang, jurnal, buku, maupun pendapat para ahli.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memebrikan masukan bagi para penegak hukum untuk menegakkan keadilan yang relevan dengan tetap berpegang terhadap Undang-Undang sehingga mampu untuk memberikan keadilan bagi korban maupun bagi pelaku serta tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah,SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro SH,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum terutama Angkatan 2018 yang memberikan dukungan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Hukum.

Ponorogo, 9 Mei 2022



(Lila Afrida Pebriana)

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.3.2 Manfaat Praktis.....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Analisis .....	7
2.1.2 Pengertian Yuridis Normatif .....	7
2.1.3 Pengertian Sanksi .....	8
2.1.4 Pengertian Positivisme .....	8
2.2 Penelitian Terdahulu .....	11
2.3 Kerangka pemikiran .....	12
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	12
2.3.2 Jenis-Jenis Pemerkosaan.....	19
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Dalam Kejahatan Pemerkosaan.....	20
2.3.4 Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	23
2.3.5 Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia .....	23

2.3.6 Reformulasi Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan.....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Pendekatan Penelitian .....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Analisis Penelitian.....	28
<b>BAB IV.....</b>	<b>29</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Perbuatan Yang Termasuk Dalam Unsur Pemberatan Pemeriksaan.....	29
4.1.1 Pemeriksaan Terhadap Anak Dibawah Umur .....	31
4.1.2 Pemeriksaan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	37
4.1.3 Pemberatan Sanksi Bagi Pelaku .....	40
4.2 Dampak Psikologis Bagi Korban Dan Pelaku Akibat Pemberatan Pemeriksaan.....	44
4.2.1 Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Perempuan.....	44
4.2.2 Pemulihan Kasus Pemeriksaan.....	48
4.2.2 Dampak Bagi Pelaku Setelah Adanya Pemberatan Hukuman ....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>29</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>29</b>
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>